

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis melakukan penelitian di Polres dan Pengadilan Jakarta Barat tentang sanksi hukum terhadap tindak pidana pembunuhan berencana maka dari itu atas dapat penulis tarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Tindak pidana pembunuhan berencana dilatar belakangi suatu alasan yang mendasar, faktor-faktor penyebab hal tersebut antara lain yaitu karena adanya dendam atau rasa sakit hati, adanya masalah ekonomi dan kemiskinan, sakit jiwa yang diderita, masalah dengan di lingkungan keluarga maupun di lingkungan pergaulan sehari-hari yang dinilai kurang baik. Terlebih sekarang ini yang kerap terjadi adalah masalah ekonomi, kekurangan ekonomi dan masalah kemiskinan dinilai dapat memicu seseorang dapat dengan nekat melakukan tindakan kejahatan seperti masalah kasus hutang-piutang. Setiap kejahatan pada hakekatnya merugikan siapa saja yang menjadi korbannya, baik secara individu maupun secara berkelompok atau masyarakat, banyak pengangguran dan gaya hidup manusia yang serba berlebihan bisa mendorong atau memicu seseorang dapat dengan nekat melakukan

tindakan kejahatan seperti pembunuhan berencana, karena menginginkan sesuatu dengan mudah dan tanpa berfikir tindakan yang lain tanpa bekerja keras dan merencanakan mengambil barang atau sesuatu milik orang lain lalu membunuhnya untuk menghilangkan jejak. Sebab lain seseorang melakukan pembunuhan berencana dikarenakan terbuju oleh rayuan atau perintah orang lain sehingga pelaku merupakan korban secara tidak langsung dari sebuah *konspirasi* walaupun secara sadar pelaku melakukannya. Hal yang lebih dominan sering terjadi dan unsur dalam diri individu yang mendorong terjadinya kejahatan pembunuhan karena sebab dari dalam diri manusia itu sendiri yaitu karena dendam yang cukup mendalam atau merasa kesal, jengkel terhadap sikap korban.

2. Ada banyak faktor yang menjadi pertimbangan hakim sebelum memutuskan perkara pembunuhan berencana yang dapat mempengaruhi berat ringannya hukuman , seperti :
 - a. Sifat perbuatannya,
 - b. Cara melakukannya/sadis,
 - c. Alasan mengapa dilakukannya pembunuhan,
 - d. Dampak akibat perbuatan tersebut.

Dari empat faktor diatas ada satu faktor yang kurang menjadi pertimbangan oleh seorang hakim dalam mengambil suatu keputusan yakni alasan mengapa dlakukannya pembunuhan, karena sebagian besar hakim berfikir bahwa perencanaan yang dilakukan oleh pelaku pembunuhan berencana merupakan barometer atau titik awal kesalahan yang dilakukan oleh pekaku, cara berbuatnya dan akibat dari perbuatan

tersebut. Majelis Hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana pembunuhan berencana cenderung kurang mempertimbangkan faktor-faktor yang merupakan sebab terjadinya suatu tindak kejahatan tersebut.

B. Saran-Saran

Guna menjaga dan meningkatkan stabilitas keamanan masyarakat Indonesia dari tindakan kejahatan tindak pidana pembunuhan khususnya pembunuhan berencana, perlu kiranya diadakan tindakan-tindakan yang tegas, bijaksana, benar dan adil bagi pelaku kejahatan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Sehingga kejahatan tersebut dapat ditekan seminimal mungkin.

Selain itu juga sekiranya sebab-sebab terjadinya tindak pidana pembunuhan berencana mendapatkan perhatian secara serius oleh pemerintah agar segera memberi jalan keluar terhadap factor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana pembunuhan berencana terutama di dalam membina anak-anak dan generasi muda agar terbentuk sebagai manusia yang bermoral dan berbudi pekerti tinggi.

Dan juga diharapkan kepada aparat penegak hukum, khususnya Hakim yang bertugas memutuskan suatu perkara agar senantiasa dapat berlaku jujur, benar, adil dan mempertimbangkan sebab-sebab terjadinya tindakan pembunuhan berencana sebagai factor peringannya guna memenuhi asas keadilan bagi setiap orang dalam hukum dan dalam mencari keadilan.